



PUTUSAN

Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, Jakarta, 03 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Banyuwangi, 15 Februari 1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 Agustus 2022 dengan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat pernah terikat perkawinan sebagai suami isteri yang sah yang telah menikah di Kota Balikpapan, tanggal 12 Oktober 2010 dan pernikahan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara dengan bukti

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 1 dari 14



berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 133/12/IV/2010 tanggal 12 Oktober 2010;

2. Bahwa selama terikat perkawinan penggugat dengan tergugat dikaruniai 1 orang anak bernama :
 - a. XXX lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011
3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2018 penggugat dengan tergugat bercerai di Pengadilan Agama Pengadilan Dengan bukti berupa Akta cerai Nomor:168/Pdt.G/2018/PA.Bpp bertanggal 1 Maret 2018
Bahwa setelah proses perceraian, penggugat mengurus anak sendiri tanpa ada nafkah dari tergugat selama kurang lebih 8 tahun sejak anak usia 3 tahun sampai anak penggugat sekarang berusia 11 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014, tergugat sudah tidak tinggal bersama dengan penggugat lagi, akan tetapi penggugat baru mengurus perceraian di tahun 2018, dikarenakan alasan penggugat ingin menikah lagi, dan dari awal pernikahan sampai dengan sekarang ayah sambung yang membiayai anak dari penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2014 lalu sampai saat ini tergugat tidak pernah menafkahi anaknya secara rutin pada saat penggugat masih berstatus janda, sehingga penggugat bekerja seorang diri membesarkan anak dan dibantu oleh orang tua penggugat karena pada saat itu penggugat dan anak bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat;
6. Bahwa penggugat ingin mengajukan hak asuh anak dikarenakan penggugat ingin membawa anak tinggal bersama dengan penggugat ke Australia dan hak asuh anak merupakan salah satu syarat dokumen visa untuk ke Australia, dan penggugat juga tidak pernah melarang atau membatasi untuk tergugat bertemu atau berkomunikasi dengan anak, tetapi tergugat kurang perhatian terhadap anak dari segi psikologi maupun materi sehingga anak tidak akrab dengan tergugat;

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 2 dari 14



Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa masih memerlukan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, maka penggugat berharap agar anak dapat di asuh dan dirawat oleh penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan, penggugat sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan dan perawatan) anak saya yang bernama XXXlahir di Balikpapan tanggal 08 Juni 2011 sampai anak tersebut dewasa dan dapat hidup mandiri;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan membicarakan hak asuh anak secara kekeluargaan dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:



1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 369/AC/2018/PA.Bpp, atas nama XXX dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan, tanggal 28 Maret 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan fotokopinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14857/2011 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 23 November 11 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6471051505150009 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, tanggal 24 April 2018 yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. XXX, , umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak, bernama XXX;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat saat ini sudah menikah lagi dan akan tinggal di Australia untuk itu Penggugat akan membawa anaknya dan sebagai persyaratan dokumen visa Penggugat harus melampirkan putusan hak asuh anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik dan sayang terhadap anaknya, berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minuman minuman beralkohol;



2. XXX bertempat tinggal di , Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun sekitar pertengahan tahun 2018;
- Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut berumur sekitar 2 tahun;
- Bahwa anak tersebut diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat saat ini sudah menikah lagi dan akan tinggal di Australia untuk itu Penggugat akan membawa anaknya dan sebagai persyaratan dokumen visa Penggugat harus melampirkan putusan hak asuh anak;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat baik dan sayang terhadap anaknya, berakhlak baik tidak pernah terlibat kriminal dan minuman minuman beralkohol;

Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 5 dari 14



perempuan yang bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011, selama ini anak tersebut dipelihara oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, Penggugat mengurus sendiri anak tersebut tanpa ada nafkah dari Tergugat selama kurang lebih 8 tahun sejak usia anak 3 tahun sampai anak Penggugat berusia 11 tahun, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk pengasuhan terhadap anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) jo. Pasal 150 RBg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 dan 2 orang saksi seperti apa yang tersebut di dalam dukunya perkara, atas bukti mana Majelis menilai telah memenuhi formil pembuktian, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan bukti perceraian Penggugat dengan Tergugat, dan sesuai dengan kesaksian para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, namun sekarang telah bercerai, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan bukti bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti bahwa dahulu Penggugat dan anaknya terdaftar secara administrasi kependudukan di Kota Balikpapan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi Penggugat yang dikategorikan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar pertengahan 2018, sehingga anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat dalam keadaan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka Majelis menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 1 orang anak perempuan bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011;
- Bahwa setelah bercerai, Penggugat yang memelihara anak tersebut,
- Bahwa pada saat ini anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibu kandungnya diasuh dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim perlu menjelaskan tinjauan dari sudut hukum Islam mengenai pemeliharaan anak, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang memiliki prinsip bahwa anak adalah amanah dan titipan dari Allah SWT. kepada suami-isteri / ayah-ibunya dan anak mempunyai hak untuk dilindungi baik keselamatan agamanya, hartanya maupun jiwa raganya oleh kedua orang tuanya dari hal-hal yang akan menjerumuskan anak ke dalam neraka, kedua orangtualah yang paling bertanggungjawab terhadap keselamatan

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 7 dari 14



anaknya dunia-akhirat dan melindungi mereka dari hal-hal yang tidak baik. Hal ini sesuai firman Allah SWT. surat At Tahrim ayat 6 : Artinya : “ *Wahai orang - orang beriman, lindungilah dirimu dan keluargamu dari api neraka*” ; Dan salah satu anggota keluarga inti adalah anak, oleh karena itu kedua orang tua hendaknya memperhatikan kebutuhan dan perkembangan anak-anaknya, agar mereka tumbuh menjadi anak yang sehat, baik jasmani maupun rohani, dan berakhlakul karimah serta memiliki intelegensi yang tinggi, anak dapat membuat senang hati kedua orang tuanya, manakala anak tersebut berbakti kepada mereka, serta taat dalam menjalankan ibadahnya. Namun anak juga dapat membuat susah kedua orang tuanya, manakala anak tersebut tidak berbakti kepadanya, serta tidak taat beribadah, sehingga kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak- anak mereka dengan sebaik-baiknya (vide Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam Undang- Undang ini untuk melindungi anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 apabila terjadi perceraian, anak tetap harus terlindungi dan kedua orangtuanya (Penggugat dan Tergugat) tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya semata-mata demi kepentingan anak, bukan demi kepentingan orangtua atau salah satu orangtuanya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 Ayat (1)

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 8 dari 14



Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut : *“Dalam hal terjadinya perceraian : pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena itu pada dasarnya hak ibu (Penggugat) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. yang artinya : “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya, maka Allah SWT., akan memisahkan antara dia dengan kekasih-kekasihnya pada hari kiamat “ (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah) dan pendapat Fuqoha” dalam kitab Bajuri juz II halaman 195 :*

- **وإذا فارق الرجال زوجته وله منها ولد فهي احق
بحاضنته**

Artinya : *Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, sedang mereka mempunyai anak, maka ibunya lebih berhak sebagai pemegang hak hadhanahnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa untuk dapat atau tidaknya seseorang ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak adalah ditentukan dengan persyaratan sesuai dengan hukum Islam yang berlaku, hal mana bahwa di antara ketentuan dasar yang berkenaan dengan perkara ini antara lain, sebagaimana dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, juga disebutkan dalam Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh : 1. wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu; 2. ayah; 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah; 4. saudara-saudara*



perempuan dari anak yang bersangkutan; 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu; 6. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari bapak. Kemudian dalam Hadits Rasulullah SAW di dalam kitab Kifayatul Akhyar Juz II hal 93

Artinya : Bahwasanya Rasul SAW telah didatangi oleh seorang wanita dan berkata (wanita tersebut) : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka Rasul bersabda : “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin (lagi)”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat pemegang hak hadhanah, di dalam Kitab Al Bajuri Juz II hal 197-198 disebutkan :

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, maka orang gila tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; merdeka, maka budak tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; beragama Islam, maka orang kafir tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah terhadap orang Islam; sederhana; amanah, maka orang fasik tidak bisa menjadi pemegang hak hadhanah; tinggal di daerah tertentu; dan tidak bersuami lagi;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama Maulidya Noviyanti lahir di Paser tanggal 8 Nopember 2019 (sekarang umur 2 tahun), anak tersebut belum *mumayyiz*, belum bisa mengurus, mengatur, menjaga dan merawat dirinya sendiri, secara hukum anak tersebut harus



di bawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya. Dengan demikian gugatan Penggugat telah berdasar hukum, maka harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim harus menetapkan anak yang bernama XXXlahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama XXX, maka hubungan anak dengan kedua orangtuanya dalam hal ini Penggugat dan Tergugat secara nasab tidak pernah putus, komunikasi dan hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dan anak tidak boleh dihilangkan, karenanya Majelis hakim berpendapat walaupun anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXlahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011, ditetapkan berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya diberi hak untuk berkomunikasi, bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Di samping itu Penggugat juga harus memberitahu kepada ayah kandungnya/Tergugat, dimana anak tersebut berada atau bertempat tinggal secara jelas. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Majelis Hakim mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orangtua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal



tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadhanah.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menetapkan Penggugat (XXX) sebagai pemegang hak hadhanah (hak asuh) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX lahir di Balikpapan tanggal 8 Juni 2011;
4. Mewajibkan Penggugat untuk memberi akses (tempat, ruang dan waktu) kepada Tergugat untuk bertemu, berkumpul dan sewaktu-waktu membawa untuk mecurahkan kasih sayang kepada anak tersebut
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 620.000,- (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1444 Hijriyah, oleh **Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Drs. H. Muh. Rifai, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Siti Komariah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muh. Rifai, M.H.
-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Akh. Fauzie

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNBPN Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 620.000,00

(enam ratus dua puluh ribu rupiah)

Balikpapan, 30 Agustus 2022

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 13 dari 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 1223/Pdt.G/2022/PA.Bpp | 14 dari 14